



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/08/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/03/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS**

***MONITORING* DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA  
AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011 – 2015 TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan mengatasi permasalahan gizi di Indonesia, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015 Tahun 2014;
  - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RAD PG) 2011 – 2015 Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011 – 2015 TAHUN 2014.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RAD PG) 2011-2015 Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RAD PG) 2011-2015 Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

**KETIGA ...**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 78/M.PPN/HK/08/2014  
TANGGAL 13 AGUSTUS 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA  
AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011 – 2015 TAHUN 2014

- A. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;  
3. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris : Entos Zainal, SP, MPH.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;  
2. Direktur Pangan dan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;  
4. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;  
5. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri;  
6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;  
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;

8. Direktur ...

8. Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan POM;
9. Kasubdit Gizi Makro, Kementerian Kesehatan;
10. Kasubdit Gizi Mikro, Kementerian Kesehatan;
11. Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi, Kementerian Kesehatan;
12. Kabid Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
13. Kabid Konsumsi Pangan, Kementerian Pertanian;
14. Kasubdit Promosi Keamanan Pangan, Badan POM;
15. Sularsono, SP, ME;
16. DR. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH;
17. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D;
18. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
19. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
20. Sidayu Ariteja, SE.


D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nurlaily Aprilianti;  
2. Mardi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun